



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 31 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL KOTA PAGAR ALAM**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);**
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Pagar Alam;
  - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
  - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
  - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota bersama Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
  - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota untuk Pembangunan Kota Pagar Alam;
  - f. menyusun ulang Rancangan Peraturan Wali Kota sesuai hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
  - g. melakukan persiapan yang diperlukan terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

**SALINAN**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 21 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan  
Rancangan Peraturan Wali Kota  
tentang Pedoman Pembinaan dan  
Pengawasan Badan Amil Zakat  
Nasional Kota Pagar Alam

Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAGAR ALAM**

- a. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam;
- c. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kota Pagar Alam;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar  
Alam;
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan HAM;  
3. Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam;  
4. Analis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA